



P U T U S A N

Nomor 0886/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 886/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 29 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/I/2013, tanggal 21 Januari 2013,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Sudiang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami,

Hal.1 dari 10 Put. nomor 0886/Pdt.G/2015/PA Mks



dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat;
 - b. Tergugat sering meminta agar Penggugat meminjam sejumlah uang pada keluarga Penggugat bahkan Tergugat pernah meminjam sejumlah uang pada orang lain dengan menjaminkan surat-surat berharga milik keluarga Penggugat diantaranya Tergugat menjaminkan sertifikat tanah orangtua Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dengan nada suara tinggi;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar

Hal.2 dari 10 Put. nomor 0886/Pdt.G/2015/PA Mks



dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 31/31/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, bukti P;

Hal.3 dari 10 Put. nomor 0886/Pdt.G/2015/PA Mks



B. Saksi :

1. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun 3 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bertanggung jawab ekonomi keluarga.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang. dan Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya dan pernah diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi I tersebut.

2. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun 3 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bertanggung jawab ekonomi keluarga.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah



tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, dan Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya dan pernah diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi 2 tersebut.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 januari 2013 pernah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak dikaruniai anak, dan kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab ekonomi keluarga dan sudah pisah sejak Mei 2015 sampai sekarang ;

Hal.5 dari 10 Put. nomor 0886/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti P1 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, serta materinya berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

Menimbang bahwa keterangan tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di sebabkan karena sikap Tergugat tidak bertanggung jawab ekonomi keluarga hal mana tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P1. dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2015 dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Hal.6 dari 10 Put. nomor 0886/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 yaitu Penggugat dan Tergugat saling meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, perselisihan mana Penggugat dengan Tergugat tersebut diperparah setelah Tergugat mengambil sikap untuk pergi meninggalkan Penggugat sehingga perselisihan Penggugat dengan Tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai diatas, majelis hakim menilai bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, hal mana dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan

Hal.7 dari 10 Put. nomor 0886/Pdt.G/2015/PA Mks



Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang jatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal.8 dari 10 Put. nomor 0886/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH., MH. dan Dra. Hj. Murni Djuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.

Drs. H. Yasin Irfan, MH.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti

Syahrini, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.210.000,00

Hal.9 dari 10 Put. nomor 0886/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 Put. nomor 0886/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)